



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM IZIN OPERASIONAL MADRASAH

Nomor : 0190/IPM/2018

Dibenkan kepada:

Nama Madrasah : MADRASAH TSANAWIYAH HUBBUL WATHAN
Alamat : KP. PASIR JERUK
Desa/Kelurahan : MEKARMUKTI
Kecamatan : CILAWU
Kabupaten/Kota : KABUPATEN GARUT
Provinsi : JAWA BARAT
Penyelenggara Madrasah : YAYASAN HUBBUL WATHAN
Akte Notaris Penyelenggara : NO. 71 NUGRAHA NUR PRAMANA SH., MKN
Pengesahan Akte Notaris : AHU-0005076.AH.01.04.TAHUN 2017 TANGGAL 15 MARET 2017

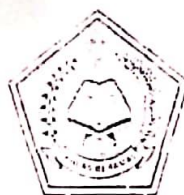
Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

1	2	1	2	3	2	0	5	0	2	9	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bandung, 6 Juni 2018
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT



A. BUCHORI



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 797 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
MADRASAH TSANAWIYAH HUBBUL WATHAN KABUPATEN GARUT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa Madrasah sebagaimana tercantum dalam keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif teknis dan kelayakan sebagaimana mestinya sesuai dengan hasil visitasi dan verifikasi Tim Penilai, Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Garut Nomor B-330.10/Kd.10.05/PP.00.5/2/2018 tanggal 9 Februari 2018 dan Nota Dinas Pertimbangan Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Nomor 0190/NDIPM/2018 tanggal 30 Mei 2018 sehingga layak diberikan izin operasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat tentang Pemberian Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Hubbul Wathan Kabupaten Garut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH HUBBUL WATHAN KABUPATEN GARUT.**

KESATU : Memberikan izin operasional madrasah kepada Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Setelah jangka waktu 4 tahun, Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib:

- a. Menyampaikan laporan perkembangan Madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
- b. Mengajukan pendaftaran visita akreditasi sekolah/madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

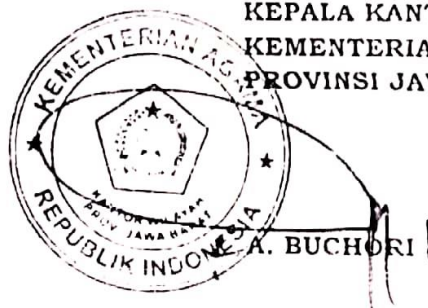
KETIGA : Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tetap berlaku.

KEEMPAT : Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dicabut.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 6 Juni 2018

**KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT**



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 797 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
MADRASAH TSANAWIYAH HUBBUL WATHAN
KABUPATEN GARUT

IDENTITAS MADRASAH

1	Nama Madrasah	Madrasah Tsanawiyah Hubbul Wathan
2	Nomor Statistik Madrasah	1.11232050.198
3	Alamat Madrasah	Kp. Pasir Jendel Desa/Kelurahan Mekarmanukti Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Hubbul Wathan
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Nugraha Nur Pranamita, Sh., MKn No. 71 Tanggal 15 Maret 2017
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0005076.AH.01.04.Tahun 2017 Tanggal 15 Maret 2017

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT

